



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris/Para Kabid/Para Ka. UPT
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota/Kab Adm.
Kepulauan Seribu
3. Para Kepala Seksi Dinas dan Suku
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota/Kab Adm. Kepulauan Seribu
4. Para Kasektor Dukcapil Kecamatan
5. Para Kepala Satuan Pelayanan
Kelurahan
6. Para Kepala Satuan Pelaksana UPT
Dinas

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 12/SE/2020**

TENTANG

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Tanggal 16 Maret 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menghindari komunikasi atau kontak langsung dengan pemohon pelayanan administrasi kependudukan dan kerumunan warga di loket layanan tingkat Kelurahan, Kecamatan, Suku Dinas, Dinas maka pelayanan administrasi kependudukan untuk sementara ditiadakan terhitung sejak tanggal 17 – 31 Maret 2020 dan diarahkan agar pemohon menggunakan pelayanan daring atau online dan melalui *whatsapp* (WA) petugas pada unit layanan di tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan, Sudin dan Dinas.
2. Petugas loket pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diminta untuk memberikan pengumuman tata cara menginstal pelayanan secara daring/online melalui aplikasi pelayanan kependudukan cepat dan akurat atau ALPUKAT Betawi dan ditempelkan pada lokasi yang tersedia di masing-masing tempat layanan.

3. Bahwa untuk mengantisipasi adanya COVID-19 pelayanan administrasi kependudukan selain pelayanan loket di atas maka kegiatan pelayanan dokumen kependudukan lainnya dipandang perlu untuk ditunda sementara pelaksanaannya yaitu :
 - a. Menunda pelaksanaan pendistribusian KTP-el atau dokumen kependudukan langsung ke warga kecuali dalam keadaan sangat mendesak.
 - b. Menunda pelayanan perekaman bagi orang sakit atau kelompok rentan terkait dengan jaminan kesehatan hanya dilakukan penerbitan NIK nya saja, perekaman biometric iris mata dan sidik jari dilakukan kemudian sampai kondisi baik.
 - c. Layanan SI DUKUN 3 in 1 hanya dilakukan pencetakan dokumen di kantor tanpa mendistribusikan langsung ke fasilitas kesehatan (komunikasikan dengan petugas di faskes melalui hp terkait hal ini) dan PKS SI DUKUN 3 in 1 ditunda pelaksanaan protokol penandatanganannya dan penanaman sistemnya.
4. Sekretaris, Para Kepala Bidang/Para Kepala UPT/Para Kasudin agar mengatur sistem kerja pegawai termasuk Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan/PJLP (operator, petugas kebersihan, caraka, petugas keamanan) yang berada di bawah pimpinannya untuk menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) dengan mempertimbangkan :
 - a. Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 - b. Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - c. Domisili pegawai;
 - d. Kondisi kesehatan pegawai;
 - e. Usia pegawai di atas 50 (lima puluh) tahun;
 - f. Pegawai dalam kondisi hamil dan menyusui;
 - g. Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
 - h. Riwayat perjalanan luar negeri dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
 - i. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan tugas Unit Organisasi.Bahwa data tersebut disampaikan ke Subbag Kepegawaian paling lambat tanggal 17 Maret 2020.
5. Bahwa pelaksanaan terkait point 4 (empat) di atas agar dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
6. Mengoptimalkan pendeteksian panas tubuh, menyiapkan sarana cuci tangan (hand sanitizer) dan menggunakan masker.
7. Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK) agar menjamin ketersediaan dan kelancaran jaringan komunikasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara online.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,



Dhany Sukma

Dhany Sukma
NIP 197403091993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu